



The State's Constitutional Responsibility in the MBG Program in Papua Siyasah Syar'iyah Perspective

Tanggung Jawab Konstitusional Negara dalam Program MBG di Papua Perspektif Siyasah Syar'iyah

Achmad Anthasach Al Ghazali^{1*}

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; Indonesia

Email: 24203012011@student.uin-suka.ac.id

*Correspondence: 24203012011@student.uin-suka.ac.id

Received: 2026-08-10 | Revised: 2026-09-12 | Accepted: 2026-09-14 | Page: 316-341

Abstract

The Free Nutritious Meal (MBG) Program as a form of the state's positive obligation in fulfilling the right to food, health, and child growth and development presents legal problems when the provision of public food is not fully accompanied by food safety guarantees. The cases of alleged health problems in Nabire and Depapre show that there is a tension between the goal of fulfilling nutrition and the state's obligation to prevent risks to the health of beneficiaries. This study aims to analyze the construction of the state's constitutional responsibility for food security and the health of MBG beneficiaries in Papua and assess it based on the principles of *maslahah* and *hifz al-nafs* in *siyasah syar'iyah*. The research uses normative legal methods with legislative, conceptual, and case approaches and is analyzed prescriptive-analytically. The results of the study show that food safety is an integral part of the fulfillment of the right to food and the state's responsibility in the implementation of public food services includes four dimensions, namely prevention, protection, recovery, and correction, as well as accountability. The cases of Nabire and Depapre are placed as critical cases to test the resilience of the system, not as representative cases that describe the overall condition of MBG in Papua. The research also found that the geographical and infrastructure character of Papua demands adaptation of territorial risks to realize substantive equality of protection. In the perspective of *siyasah syar'iyah*, *maslahah* directs the use of authority to the public benefit, while *hifz al-nafs* and *daf' al-mafasid* demand the protection of lives and the prevention of foreseeable harms. As a conceptual contribution, this study develops a Constitutional-Maslahah Food Safety Responsibility model that integrates the state's positive obligations, food safety risk governance, and the principle of *siyasah syar'iyah*, by placing food safety as a substantive parameter for the fulfillment of rights and normative validity of the implementation of MBG.

Keywords: Free Nutritious Meal Program; constitutional responsibility; food safety; *hifz al-nafs*; Papua

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk kewajiban positif negara dalam memenuhi hak atas pangan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak menghadirkan persoalan hukum ketika penyediaan pangan publik tidak sepenuhnya disertai jaminan keamanan pangan. Kasus dugaan gangguan kesehatan di Nabire dan Depapre menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan pemenuhan gizi dan kewajiban negara untuk mencegah risiko terhadap kesehatan penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi tanggung jawab konstitusional negara terhadap keamanan pangan dan kesehatan penerima manfaat MBG di Papua serta menilainya berdasarkan prinsip *masalah* dan *hifz al-nafs* dalam *siyasah syar'iyah*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus serta dianalisis secara preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan pangan merupakan bagian integral dari pemenuhan hak atas pangan dan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan pangan publik mencakup empat dimensi, yaitu pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan koreksi, serta akuntabilitas. Kasus Nabire dan Depapre ditempatkan sebagai *critical cases* untuk menguji ketahanan sistem, bukan sebagai kasus representatif yang menggambarkan keseluruhan kondisi MBG di Papua. Penelitian juga menemukan bahwa karakter geografis dan infrastruktur Papua menuntut adaptasi risiko teritorial untuk mewujudkan kesetaraan perlindungan secara substantif. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, *masalah* mengarahkan penggunaan kewenangan pada kemanfaatan publik, sedangkan *hifz al-nafs* dan *daf' al-mafasid* menuntut perlindungan jiwa serta pencegahan bahaya yang dapat diperkirakan. Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini mengembangkan model *Constitutional–Maslahah Food Safety Responsibility* yang mengintegrasikan kewajiban positif negara, tata kelola risiko keamanan pangan, dan prinsip *siyasah syar'iyah*, dengan menempatkan keamanan pangan sebagai parameter substantif pemenuhan hak dan validitas normatif penyelenggaraan MBG.

Kata Kunci: Makan Bergizi Gratis; tanggung jawab konstitusional; keamanan pangan; *hifz al-nafs*; Papua

1. PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi kelompok penerima manfaat, terutama anak usia sekolah. Dalam perspektif negara kesejahteraan, penyediaan makanan melalui program tersebut tidak semata-mata merupakan distribusi bantuan sosial, tetapi bagian dari intervensi negara dalam menjamin pemenuhan hak dasar warga negara atas pangan, kesehatan, tumbuh kembang, dan kesejahteraan (Azizah et al., 2026). Namun, ketika negara mengambil alih atau mengorganisasi penyediaan makanan bagi masyarakat dalam skala luas, pemenuhan hak tersebut tidak berhenti pada tersedianya makanan maupun terpenuhinya kandungan gizi. Negara juga berkewajiban menjamin bahwa makanan yang disediakan aman untuk dikonsumsi.

Dalam konteks tersebut, hak atas pangan dan keamanan pangan perlu dibedakan secara konseptual meskipun keduanya saling berkaitan. Hak atas pangan berhubungan dengan akses terhadap pangan yang tersedia, memadai, bergizi, dan dapat diperoleh secara berkelanjutan. Sementara itu, keamanan pangan berkaitan dengan jaminan bahwa pangan tidak mengandung bahaya biologis, kimiawi, maupun fisik yang dapat membahayakan kesehatan penerimanya (Taufikin, 2026). Dengan demikian, keamanan pangan dalam Program MBG tidak dapat ditempatkan hanya sebagai persoalan teknis pengelolaan dapur, sanitasi, atau distribusi. Keamanan pangan merupakan salah satu syarat normatif agar pemenuhan hak atas pangan tidak justru menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas kesehatan dan keselamatan penerima manfaat. Makanan yang tersedia dan bergizi, tetapi tidak aman dikonsumsi, pada hakikatnya belum dapat dipandang sebagai pemenuhan hak secara utuh (Putry & Aryasatya, 2026).

Konstruksi tersebut memperoleh dasar konstitusional dari sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sedangkan Pasal 34 ayat (3) menegaskan tanggung jawab negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Karena penerima manfaat Program MBG sebagian besar merupakan anak-anak, kewajiban tersebut juga berkaitan dengan Pasal 28B ayat (2), yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan. Oleh karena itu, penyelenggaraan MBG dapat dipahami sebagai pelaksanaan kewajiban positif negara, yakni kewajiban negara untuk mengambil tindakan aktif agar hak konstitusional dapat dinikmati secara efektif (Taklima et al., 2024).

Kewajiban positif tersebut mempunyai konsekuensi lebih luas daripada sekadar menyediakan makanan. Negara dituntut membangun regulasi, standar keamanan pangan, kelembagaan, sistem pengawasan, mekanisme mitigasi risiko, penanganan kejadian, pelayanan kesehatan, dan pertanggungjawaban yang mampu mencegah maupun merespons kerugian terhadap penerima manfaat. Dengan demikian, keberhasilan MBG tidak memadai apabila hanya diukur berdasarkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), jumlah porsi yang diproduksi, cakupan wilayah, atau banyaknya penerima manfaat. Keberhasilan program juga harus dinilai dari kapasitas sistem penyelenggaraannya untuk memastikan bahwa pangan yang diberikan layak dan aman dikonsumsi (Kusuma et al., 2026).

Urgensi persoalan tersebut terlihat dari munculnya sejumlah dugaan keracunan pangan dalam pelaksanaan MBG di berbagai daerah di Indonesia sejak program dijalankan. Beberapa kejadian melibatkan puluhan hingga ratusan penerima manfaat dan menunjukkan bahwa risiko keamanan pangan dalam penyelenggaraan makanan secara massal bukan merupakan kemungkinan yang sepenuhnya hipotetis. Penelitian ini tidak menggunakan rangkaian kasus tersebut untuk menghitung prevalensi keracunan MBG secara nasional. Kejadian-kejadian tersebut ditempatkan hanya sebagai indikator empiris bahwa sistem penyediaan pangan publik berskala besar mengandung risiko yang membutuhkan pencegahan, pengawasan, dan mekanisme respons yang memadai. Risiko dapat muncul sejak pemilihan bahan baku, pengolahan, sanitasi pekerja dan peralatan, penyimpanan, pengendalian temperatur, transportasi, hingga interval waktu antara produksi dan konsumsi (Teklemariam et al., 2023).

Persoalan tersebut memperlihatkan paradoks normatif dalam penyelenggaraan MBG. Negara membentuk suatu kebijakan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas tumbuh kembang anak, tetapi kegagalan menjamin keamanan pangan dapat menghasilkan akibat yang justru bertentangan dengan tujuan tersebut (Putri & Musfiqoh, 2025). Karena itu, terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara ketersediaan pangan, kecukupan pangan, dan keamanan pangan. Dua unsur pertama berhubungan dengan penyediaan dan kualitas gizi, sementara unsur ketiga menentukan apakah pangan tersebut dapat dikonsumsi tanpa menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Dalam kerangka ini, keamanan pangan berubah dari persoalan administratif-teknis menjadi salah satu parameter untuk menilai apakah negara telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya secara memadai.

Persoalan keamanan pangan memperoleh dimensi yang lebih kompleks ketika Program MBG diselenggarakan di Tanah Papua. Karakter geografis Papua, jarak antardaerah, jaringan transportasi, ketersediaan bahan pangan, kapasitas penyimpanan, keterbatasan rantai dingin, jarak antara SPPG dan satuan pendidikan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan dapat memengaruhi tingkat risiko pada tahapan produksi maupun distribusi (Makambombu, 2026). Kondisi tersebut berarti bahwa penerapan standar nasional tidak selalu dapat diterjemahkan sebagai penerapan prosedur yang sepenuhnya seragam. Kesetaraan dalam perlindungan justru dapat mengharuskan negara mengembangkan bentuk mitigasi risiko yang berbeda sesuai dengan kondisi objektif daerah (Makambombu, 2026).

Di satu sisi, pemerintah daerah di Papua telah menempatkan MBG sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dan

pemanfaatan pangan lokal (Edowai, 2026). Orientasi tersebut menunjukkan bahwa MBG berpotensi menghasilkan manfaat yang melampaui pemenuhan gizi, antara lain melalui penguatan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan lokal (Aziizah et al., 2026). Di sisi lain, pengalaman penyelenggaraan program menunjukkan bahwa pencapaian manfaat tersebut sangat bergantung pada kemampuan negara mengendalikan risiko keamanan pangan.

Pada Maret 2026, Badan Gizi Nasional melakukan penelusuran terhadap dugaan keracunan yang dialami tujuh penerima manfaat MBG di Nabire, Papua Tengah, yang terdiri atas siswa dan guru dari beberapa satuan pendidikan. Para penerima manfaat dilaporkan mengalami gejala seperti diare, muntah, dan pusing. Beberapa hari kemudian operasional SPPG yang melayani sekolah-sekolah tersebut dihentikan sementara untuk kepentingan pemeriksaan. Investigasi dilakukan terhadap bahan baku, proses pengolahan, distribusi, sanitasi, dan kebersihan dapur bersama instansi terkait. SPPG tersebut tercatat melayani 17 sekolah dengan jumlah penerima manfaat mencapai 1.892 orang. Kasus tersebut menggambarkan bahwa risiko pada satu unit penyelenggara makanan massal dapat mempunyai implikasi terhadap jumlah penerima manfaat yang jauh lebih luas.

Persoalan serupa memperoleh skala yang lebih besar dalam peristiwa di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Berdasarkan laporan media, ratusan warga yang sebagian besar merupakan anak-anak mengalami gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan konsumsi MBG. Hingga proses investigasi berlangsung, hubungan kausal antara makanan yang dikonsumsi dengan gangguan kesehatan tersebut tetap harus ditempatkan sebagai dugaan dan tidak dapat dinyatakan sebagai kesimpulan final tanpa hasil pemeriksaan medis, epidemiologis, maupun penegakan hukum yang memadai. Sikap tersebut penting untuk menjaga ketepatan metodologis penelitian hukum sekaligus membedakan antara fakta terjadinya gangguan kesehatan dan pembuktian mengenai penyebabnya.

Kasus Nabire dan Depapre dipilih untuk menggambarkan keseluruhan penyelenggaraan MBG di Papua, melainkan karena keduanya memungkinkan pengujian terhadap titik-titik kritis tanggung jawab negara dalam sistem penyediaan pangan publik. Nabire memperlihatkan bagaimana dugaan gangguan kesehatan pada jumlah korban yang relatif terbatas dapat memicu penghentian operasional SPPG dan pemeriksaan lintas lembaga, sedangkan Depapre menunjukkan potensi dampak yang jauh lebih luas terhadap penerima manfaat dalam satu wilayah. Kedua kasus tersebut dengan demikian dapat digunakan untuk menguji kecukupan instrumen pencegahan, pengawasan, respons, perlindungan korban, investigasi, dan pertanggungjawaban kelembagaan dalam konteks geografis Papua.

Penempatan kedua kasus tersebut juga menggeser persoalan dari sekadar kesalahan teknis pada tingkat dapur menuju pertanyaan mengenai arsitektur tanggung jawab negara. Ketika makanan disediakan melalui program pemerintah, keamanan penerima manfaat dipengaruhi oleh rangkaian keputusan yang melibatkan desain kebijakan, penetapan standar, verifikasi kelayakan SPPG, pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, pengawasan, pelaporan kejadian, pelayanan kesehatan, investigasi, serta mekanisme pertanggungjawaban (Makbul & Dharmawan, 2026). Oleh sebab itu, kegagalan keamanan pangan tidak selalu dapat direduksi menjadi kesalahan individual operator, melainkan perlu ditelusuri pula apakah negara telah membangun sistem yang secara wajar mampu mencegah dan mengendalikan risiko.

Persoalan tersebut selanjutnya dapat dibaca melalui perspektif *siyasaḥ syar'iyah*. Dalam penelitian ini, masalah dan *hifz al-naḥs* tidak ditempatkan sebagai konsep yang saling menggantikan, tetapi memiliki fungsi analitis yang berbeda. Prinsip masalah berfungsi pada tingkat kebijakan untuk menilai orientasi, desain, dan penggunaan kewenangan pemerintah. Kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah* menegaskan bahwa tindakan pemerintah terhadap rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, legitimasi Program MBG tidak hanya ditentukan oleh tujuan baik untuk meningkatkan gizi,

tetapi juga oleh kemampuan desain dan pelaksanaannya menghasilkan manfaat yang nyata serta mencegah timbulnya *mafsadah* (Zamroni et al., 2026).

Sementara itu, *hifz al-nafs* berfungsi sebagai parameter perlindungan terhadap individu penerima manfaat. Pemenuhan kebutuhan gizi dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan hidup, tetapi *hifz al-nafs* pada saat yang sama menuntut pencegahan terhadap bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan manusia. Karena itu, dalam Program MBG, *hifz al-nafs* bekerja dalam dua dimensi: memberikan dasar normatif bagi negara untuk menyediakan pangan bergizi sekaligus menetapkan batas bahwa kebijakan tersebut tidak boleh dilaksanakan dengan sistem yang menempatkan penerima manfaat pada risiko kesehatan yang dapat dicegah. Jika *maslahah* digunakan untuk menguji rasionalitas dan kemanfaatan kebijakan pada tingkat pemerintahan, maka *hifz al-nafs* digunakan untuk menguji kualitas perlindungan terhadap manusia sebagai subjek yang menerima dampak kebijakan (Shofi et al., 2023).

Pembedaan fungsi tersebut memungkinkan terbentuknya dialog antara hukum konstitusi dan *siyasah syar'iyah*. Konsep kewajiban positif negara menjelaskan mengapa negara harus membangun sistem aktif untuk melindungi hak warga negara, sedangkan *maslahah* memberikan parameter mengenai orientasi dan kualitas penggunaan kewenangan publik. Pada sisi lain, *hifz al-nafs* memberikan parameter substantif mengenai batas minimum perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan penerima manfaat (Taufikin, 2026). Dengan kerangka tersebut, keamanan pangan dapat dianalisis bukan hanya sebagai kepatuhan terhadap standar administratif, melainkan sebagai ukuran terhadap kualitas penyelenggaraan kekuasaan negara.

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai Program MBG telah membahas aspek implementasi kebijakan, penerimaan masyarakat, dampak ekonomi, keamanan pangan, persepsi risiko, konstruksi media terhadap kasus keracunan, serta pertanggungjawaban hukum atas keracunan pangan (Prawira W et al., 2026). Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan problem implementasi maupun konsekuensi Program MBG. Namun, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengonstruksikan keamanan pangan dalam MBG sebagai bagian dari kewajiban konstitusional positif negara, kemudian menghubungkannya dengan *maslahah* sebagai prinsip tata kelola kebijakan dan *hifz al-nafs* sebagai prinsip perlindungan terhadap penerima manfaat. Kesenjangan tersebut semakin terlihat dalam konteks Papua, ketika kondisi geografis dan kapasitas infrastruktur dapat menciptakan tingkat risiko yang berbeda sehingga model perlindungan yang seragam belum tentu menghasilkan perlindungan yang setara.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana konstruksi tanggung jawab konstitusional negara terhadap keamanan dan kesehatan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan kasus dugaan keracunan di Papua? Kedua, bagaimana tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Papua ditinjau berdasarkan prinsip *maslahah* dan *hifz al-nafs* dalam *siyasah syar'iyah*?

Penelitian ini menawarkan konsep tanggung jawab konstitusional atas keamanan pangan publik, yaitu konstruksi tanggung jawab konstitusional negara terhadap keamanan pangan yang disediakan melalui program pelayanan publik. Konsep tersebut bertolak dari argumentasi bahwa ketika negara secara aktif menyediakan pangan kepada masyarakat, tanggung jawabnya tidak berakhir pada penyediaan makanan, tetapi mencakup pembentukan sistem yang mampu menjamin penyediaan makanan yang aman. Tanggung jawab tersebut setidaknya mencakup kewajiban untuk mencegah Risiko, melindungi penerima manfaat, merespons dan memulihkan kerugian, serta memastikan akuntabilitas ketika terjadi kegagalan penyelenggaraan.

Secara teoritis, penelitian ini juga menawarkan pembacaan berlapis antara hukum konstitusi dan *siyasah syar'iyah*: kewajiban positif digunakan untuk menentukan sifat

kewajiban aktif negara; masalah digunakan untuk menguji orientasi dan desain penggunaan kewenangan; sedangkan *hifz al-nafs* digunakan untuk menilai standar substantif perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan penerima manfaat. Melalui konstruksi tersebut, keamanan pangan ditempatkan bukan sebagai unsur tambahan dari Program MBG, melainkan sebagai bagian integral dari validitas normatif penyelenggaraan program itu sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis konstruksi kewajiban negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan, kesehatan, perlindungan anak, keamanan pangan, pelayanan publik, dan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun hubungan analitis antara kewajiban positif negara (*positive obligation*), hak atas kesehatan, hak atas pangan, tanggung jawab konstitusional, keamanan pangan publik, *siyasah syar'iyah*, *masalah*, *hifz al-nafs*, dan pencegahan *mafsadah*. Pendekatan kasus digunakan terhadap peristiwa gangguan kesehatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan MBG di wilayah Papua, dengan kasus Nabire dan Depapre sebagai fokus utama penelitian.

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan, pangan, perlindungan anak, dan pelayanan publik, serta kebijakan pemerintah yang mengatur penyelenggaraan Program MBG dan keamanan pangan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel ilmiah, penelitian terdahulu, dokumen pemerintah, laporan institusi, pemberitaan media yang dapat diverifikasi silang, serta literatur *siyasah syar'iyah* dan *maqashid al-shari'ah*.

Kasus dipilih secara purposif berdasarkan empat kriteria. Pertama, peristiwa berkaitan secara temporal dengan konsumsi makanan yang didistribusikan melalui Program MBG. Kedua, terdapat penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan. Ketiga, terdapat informasi mengenai lokasi, jumlah atau karakter korban, serta respons penyelenggara atau pemerintah. Keempat, kejadian memperoleh dokumentasi dari lembaga pemerintah, aparat, institusi kesehatan, atau media yang memungkinkan dilakukannya verifikasi silang.

Data empiris dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan tidak digunakan untuk menentukan hubungan kausal medis secara mandiri. Penelitian membedakan secara tegas antara dugaan keracunan, gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG, dan keracunan yang telah dikonfirmasi melalui investigasi resmi. Apabila penyebab suatu kejadian masih dalam pemeriksaan, penelitian mempertahankan terminologi “dugaan” dan tidak menyimpulkan MBG sebagai penyebab langsung sampai terdapat hasil pemeriksaan dari institusi berwenang.

Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis melalui empat tahapan. Pertama, mengidentifikasi hak konstitusional yang berhubungan dengan Program MBG. Kedua, memetakan fakta dan respons kelembagaan dalam kasus Nabire dan Depapre. Ketiga, membandingkan fakta tersebut dengan kewajiban normatif negara pada tahap pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pertanggungjawaban. Keempat, konstruksi tersebut dianalisis dengan prinsip *masalah*, *hifz al-nafs*, *daf' al-mafasid*, amanah, dan *mas'uliyah* dalam *siyasah syar'iyah*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Program MBG dan Risiko Keamanan Pangan di Papua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan pangan dalam Program MBG tidak dapat diposisikan hanya sebagai persoalan teknis pengolahan makanan, tetapi merupakan bagian dari kewajiban hukum negara dalam penyelenggaraan pelayanan pangan publik.

Konstruksi tersebut berangkat dari Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan, serta Pasal 28B ayat (2) yang memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Dalam konteks MBG, kedua ketentuan tersebut menjadi relevan karena mayoritas penerima manfaat merupakan anak usia sekolah. Ketika negara secara aktif menyediakan pangan kepada kelompok tersebut, kewajiban negara tidak berhenti pada tersedianya makanan, tetapi mencakup kewajiban memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak menciptakan risiko yang dapat dicegah terhadap kesehatan penerimanya (Riyanto & Sinaga, 2025).

Kewajiban tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 67 menempatkan keamanan pangan sebagai penyelenggaraan yang diperlukan agar pangan tetap aman, higienis, bermutu, dan bergizi serta mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya, Pasal 68 ayat (1) mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan pada setiap rantai pangan secara terpadu. Pasal 71 ayat (1) juga mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam rantai pangan mengendalikan risiko bahaya terhadap keamanan pangan. Dengan demikian, sistem hukum pangan Indonesia tidak menempatkan keamanan hanya pada produk akhir, tetapi pada keseluruhan proses mulai dari pengadaan bahan, produksi, penyimpanan, pengangkutan, distribusi, hingga pangan diterima dan dikonsumsi (Bafadhal et al., 2024).

Struktur kewajiban tersebut menjadi semakin spesifik setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Pasal 23 ayat (1) secara tegas menentukan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) dan setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG harus menjamin keamanan dan mutu pangan. Ayat (2) selanjutnya mengharuskan penjaminan tersebut dilaksanakan pada setiap rantai pasok pangan MBG, sedangkan ayat (3) mensyaratkan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan dan/atau pemenuhan penilaian kesesuaian. Norma ini menunjukkan bahwa keamanan pangan bukan kewajiban tambahan yang baru muncul setelah terjadi keracunan, tetapi merupakan persyaratan hukum yang harus melekat sejak proses penyelenggaraan dimulai (Sibuea et al., 2025).

Lebih jauh, Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 menentukan bahwa pengawasan keamanan dan mutu pangan harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengawasan tersebut menggunakan prioritas berbasis risiko yang mencakup pengawasan bahan baku pangan segar, pangan olahan, sarana produksi dan distribusi, serta makanan yang diberikan melalui MBG. Ketentuan tersebut penting karena mengubah paradigma pengawasan dari pola reaktif menuju pola preventif. Negara secara hukum tidak cukup menunggu timbulnya korban, melainkan harus menggunakan informasi mengenai sumber dan tingkat risiko untuk menentukan bentuk pengawasan sebelum bahaya terjadi (Safitri et al., 2024).

Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional semakin memperjelas kewajiban tersebut. Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dan secara eksplisit bertujuan mengendalikan risiko kejadian keracunan MBG serta mencegah cemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Sistem penjaminan keamanan pangan MBG dengan demikian telah ditempatkan sebagai mekanisme pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi yang harus bekerja pada seluruh rantai pelayanan pangan (BP et al., 2025).

Dari struktur norma tersebut, penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab negara dalam MBG memiliki karakter yang berbeda dari tanggung jawab pada transaksi pangan privat.

Dalam transaksi privat, negara terutama berfungsi sebagai regulator dan pengawas, sedangkan produsen atau pelaku usaha menyediakan pangan. Dalam MBG, negara sekaligus berperan sebagai pembentuk kebijakan, penentu standar, penyedia anggaran, pembentuk struktur kelembagaan, pengawas, dan penyelenggara pelayanan kepada penerima manfaat (Riwukore et al., 2022). Intensitas keterlibatan tersebut meningkatkan derajat tanggung jawab negara karena sebagian besar faktor yang membentuk keamanan sistem berada dalam lingkup kontrol kebijakan pemerintah (Viona et al., 2025).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini menggunakan istilah tanggung jawab konstitusional atas keamanan pangan publik. Konsep tersebut berarti kewajiban negara untuk merancang, menjalankan, mengawasi, dan memperbaiki sistem penyediaan pangan publik agar hak atas pangan tidak dipenuhi melalui mekanisme yang justru menciptakan risiko yang dapat dicegah terhadap kesehatan dan keselamatan penerima manfaat. Dengan demikian, ukuran pemenuhan kewajiban negara dalam MBG tidak hanya terletak pada apakah makanan berhasil diberikan, tetapi juga apakah sistem penyediaannya secara wajar mampu menjaga makanan tersebut tetap aman sampai dikonsumsi.

3.2 Kasus Nabire: Peringatan Awal terhadap Keamanan MBG di Papua

Kasus Nabire dan Depapre dalam penelitian ini tidak digunakan untuk menyimpulkan bahwa keseluruhan penyelenggaraan MBG di Papua tidak aman. Kedua kasus ditempatkan sebagai kasus penting/krusial, yaitu kasus yang karakteristiknya memungkinkan penelitian menguji bagaimana sistem hukum dan kelembagaan bekerja ketika risiko keamanan pangan benar-benar muncul. Pemilihan kasus kritis berbeda dengan kasus representatif karena penelitian tidak menggunakan kedua kejadian tersebut untuk menggambarkan prevalensi keracunan MBG di seluruh Papua, tetapi untuk mengidentifikasi titik kerentanan sistem, mekanisme pencegahan, respons, pemulihan, dan pertanggungjawaban. Pendekatan tersebut memperoleh relevansi dari penelitian Syari, Sulistiawati, dan Heriani yang menemukan bahwa persoalan keracunan dalam penyelenggaraan MBG tidak hanya bersifat teknis, tetapi mencerminkan risiko sistemik yang dibentuk oleh interaksi bahaya pangan, tingkat paparan siswa, kerentanan kapasitas satuan pendidikan, serta kelemahan tata kelola kebijakan. (Syari et al., 2026)

Kasus pertama terjadi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada Maret 2026. Tujuh penerima manfaat yang terdiri atas empat siswa dan tiga guru dari TK Gracia, SMP Negeri 7, dan SD Inpres Waharia dilaporkan mengalami diare, muntah, dan pusing setelah menerima pelayanan MBG. Ketiga sekolah tersebut menerima makanan dari SPPG Lani yang pada saat itu melayani 17 sekolah dengan total 1.892 penerima manfaat (Ichsan, 2026b). Data tersebut menjadi penting bukan semata-mata karena terdapat tujuh orang yang mengalami gangguan kesehatan, melainkan karena hampir dua ribu penerima manfaat berada dalam jaringan pelayanan satu unit SPPG. Dalam perspektif tata kelola risiko, struktur pelayanan demikian menyebabkan konsekuensi suatu kegagalan keamanan pangan dapat meluas apabila sumber bahaya berasal dari bahan, proses produksi, penyimpanan, atau distribusi yang digunakan secara bersama. Syari, Sulistiawati, dan Heriani menunjukkan bahwa penilaian keamanan MBG harus memperhitungkan hubungan antara bahaya, paparan, kerentanan, dan kapasitas sistem dalam mengendalikan Risiko (Syari et al., 2026).

Kondisi tersebut dalam penelitian ini disebut sebagai konsentrasi risiko, yaitu keadaan ketika sejumlah besar penerima manfaat bergantung pada rantai produksi dan distribusi yang sama sehingga kegagalan pada satu titik kritis berpotensi menghasilkan paparan dalam skala yang lebih luas (Khatmawati & Putri, 2026). Konsep ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan

bahwa SPPG dengan jumlah penerima yang besar secara otomatis tidak aman. Persoalannya terletak pada kesesuaian antara skala pelayanan dengan kapasitas pengendalian keamanan pangan. Penelitian Erlyn, Pramayastri, Hidayat, dan Saksono mengenai tata kelola keamanan pangan MBG memperlihatkan pentingnya integrasi antara sertifikasi higiene-sanitasnya dengan pengawasan operasional. Keamanan pangan tidak cukup dijamin melalui kepatuhan administratif, tetapi membutuhkan mekanisme pengawasan yang bekerja selama proses penyelenggaraan makanan berlangsung (Erlyn et al., 2026).

Temuan tersebut memperlihatkan keterbatasan pendekatan yang hanya menggunakan jumlah korban sebagai ukuran risiko. Dalam pelayanan pangan massal, pertanyaan yang lebih relevan adalah berapa besar populasi yang berada dalam satu rantai paparan, pada titik mana kemungkinan bahaya muncul, dan seberapa cepat sistem mampu mengidentifikasi serta mengisolasi sumber risiko. Syari, Sulistiawati, dan Heriani menemukan bahwa pengelolaan risiko keracunan MBG masih menghadapi persoalan berupa lemahnya deteksi dini, fragmentasi peran antaraktor, keterbatasan integrasi data teknis dan sosial, serta rendahnya transparansi dan partisipasi public (Syari et al., 2026). Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa tata kelola keamanan MBG perlu bergerak dari respons setelah kejadian menuju pengelolaan risiko sebelum bahaya berkembang menjadi kerugian yang lebih luas.

Penghentian sementara operasional SPPG ketika muncul dugaan gangguan kesehatan karena itu dapat dibaca sebagai bentuk tindakan perlindungan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Penghentian sementara tidak identik dengan penetapan kesalahan penyelenggara. Tindakan tersebut berfungsi memutus kemungkinan paparan selama investigasi berlangsung. Pendekatan demikian sesuai dengan paradigma *risk governance* yang menempatkan identifikasi, evaluasi, pengelolaan, dan komunikasi risiko sebagai rangkaian yang harus bekerja secara terintegrasi. Dalam penyelenggaraan MBG, orientasi tersebut menjadi semakin penting karena penerima manfaat utama adalah anak-anak yang secara rutin menerima pangan melalui sistem yang dikelola secara massal (Syari et al., 2026).

Peristiwa berikutnya terjadi di SD Inpres Oyehe, Nabire, pada April 2026 ketika sejumlah siswa mengalami gatal-gatal setelah mengonsumsi MBG. Informasi awal tidak dapat langsung menetapkan MBG sebagai penyebab karena investigasi kesehatan masih berlangsung dan terdapat kemungkinan reaksi alergi (Ichsan, 2026). Oleh karena itu, penelitian ini tidak menempatkan kejadian tersebut sebagai keracunan yang telah terbukti, melainkan sebagai dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG. Pemisahan antara kejadian kesehatan dan penetapan kausalitas diperlukan agar tindakan perlindungan dapat dilakukan tanpa mendahului hasil investigasi.

Ketidakpastian mengenai penyebab tersebut tidak menghilangkan kebutuhan terhadap tindakan protektif. Sebaliknya, tindakan protektif juga tidak dapat digunakan untuk menggantikan proses pembuktian. Sistem keamanan pangan dengan demikian harus mampu menjalankan dua fungsi secara bersamaan, yaitu melindungi penerima manfaat ketika terdapat indikasi bahaya dan memastikan bahwa penetapan penyebab dilakukan berdasarkan pemeriksaan yang memadai. Park dan Kwon menunjukkan bahwa insiden penyakit bawaan pangan dalam implementasi awal MBG berkaitan dengan tantangan pada kapasitas dapur, rantai dingin, penanganan pangan, dan pengawasan lokal. Karena itu, penguatan protokol keamanan, sertifikasi dapur, dan pemantauan menjadi bagian penting dalam perluasan program (Park & Kwon, 2026).

Kasus Depapre pada Agustus 2026 memiliki karakter berbeda karena skala gangguan kesehatan yang dilaporkan jauh lebih besar. Pemerintah Kabupaten Jayapura melaporkan jumlah kumulatif orang yang mengalami dugaan keracunan mencapai 543 orang. SPPG

Depapre pada tahap tersebut diketahui mendistribusikan sekitar 2.200 porsi makanan kepada sekolah, posyandu, dan kelompok penerima manfaat lainnya. Operasional SPPG kemudian dihentikan sementara sembari dilakukan pemeriksaan dan investigasi (Jayapura, 2026). Penggunaan istilah dugaan keracunan tetap dipertahankan dalam penelitian ini karena jumlah orang yang mengalami gangguan kesehatan tidak dengan sendirinya membuktikan hubungan kausal antara seluruh kasus tersebut dan makanan MBG tanpa pemeriksaan epidemiologis maupun laboratorium yang memadai.

Skala kejadian Depapre menggeser objek analisis dari dugaan kesalahan individual menuju kapasitas sistem keamanan pangan. Ketika satu jaringan pelayanan memproduksi dan mendistribusikan makanan dalam jumlah besar, keamanan tidak hanya bergantung pada keterampilan individu penjamah makanan. Sistem juga harus mampu memastikan kualitas bahan baku, higiene, sanitasi, pengendalian suhu, waktu produksi, pengemasan, transportasi, penyerahan makanan, penelusuran bahan, penyimpanan sampel, serta respons apabila terdapat laporan gangguan kesehatan. Penelitian Erlyn dkk. menunjukkan bahwa penguatan tata kelola keamanan pangan MBG membutuhkan integrasi sertifikasi higiene dan sanitasi dengan pengawasan operasional, sehingga keamanan tidak diperlakukan hanya sebagai persyaratan sebelum dapur beroperasi tetapi sebagai proses pengendalian yang berlangsung terus-menerus (Erlyn et al., 2026).

Temuan Park dan Kwon juga menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG menghadapi tantangan pada kapasitas dapur, logistik rantai dingin, penanganan makanan, pemantauan lokal, serta disparitas regional. Kondisi tersebut menjadi penting dalam konteks Papua karena keberhasilan standar keamanan pangan tidak hanya bergantung pada kualitas proses produksi, tetapi juga kemampuan mempertahankan keamanan makanan sepanjang perjalanan menuju penerima manfaat. Dengan demikian, semakin besar kapasitas produksi dan semakin luas wilayah distribusi, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengendalian yang mampu memastikan bahwa peningkatan skala pelayanan tidak menghasilkan peningkatan risiko yang tidak terkendali (Park & Kwon, 2026).

Persoalan tersebut semakin relevan ketika penyelenggaraan MBG dilakukan pada wilayah perdesaan atau wilayah dengan tantangan akses. Budiman dan Chu melalui pendekatan *risk-based readiness* menemukan bahwa ekspansi MBG kepada populasi rentan dan komunitas perdesaan membutuhkan penilaian kesiapan yang dibedakan berdasarkan risiko nutrisi, keamanan pangan, dan kondisi implementasi lokal (Budiman & Chu, 2026). Temuan tersebut memberikan dasar akademik bagi argumentasi bahwa desain keamanan MBG tidak seharusnya menggunakan pendekatan operasional yang sepenuhnya seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan karakter wilayah.

Dalam konteks Papua, implikasinya adalah bahwa jarak distribusi, kondisi transportasi, kemampuan menjaga temperatur makanan, waktu antara makanan matang dan dikonsumsi, jumlah sekolah yang bergantung pada satu SPPG, serta akses terhadap fasilitas kesehatan harus ditempatkan sebagai variabel dalam penilaian risiko. Perspektif tersebut sejalan dengan temuan Park dan Kwon mengenai disparitas regional dan tantangan logistik serta dengan Budiman dan Chu mengenai kebutuhan pendekatan berbasis risiko dalam implementasi MBG di komunitas perdesaan (Park & Kwon, 2026). Dengan demikian, karakter geografis tidak diperlakukan sebagai alasan untuk menurunkan standar keamanan, melainkan sebagai dasar untuk menentukan intensitas perlindungan yang diperlukan agar standar nasional menghasilkan tingkat keamanan yang setara.

Analisis Nabire dan Depapre pada akhirnya menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keamanan pangan MBG tidak cukup berhenti pada pertanyaan “siapa yang melakukan

kesalahan?”. Penelitian mengenai *risk governance* MBG menunjukkan bahwa kelemahan sistem dapat berada pada deteksi dini, koordinasi kelembagaan, integrasi informasi, dan pengelolaan risiko, sementara penelitian mengenai keamanan dan higiene MBG menunjukkan adanya tantangan pada kapasitas dapur, penanganan pangan, logistik, pengawasan, dan disparitas regional (Syari et al., 2026). Oleh karena itu, pertanyaan hukum yang lebih mendasar adalah “apakah negara telah membangun sistem yang secara wajar mampu mencegah, mendeteksi, membatasi, menangani, dan mengoreksi risiko?”

Berdasarkan temuan tersebut, kasus Nabire berfungsi memperlihatkan konsentrasi risiko di balik jumlah korban aktual yang relatif terbatas, sedangkan Depapre memperlihatkan pentingnya kapasitas sistem ketika dugaan gangguan kesehatan muncul dalam skala besar. Kedua kasus tersebut tidak digunakan sebagai bukti bahwa MBG di Papua secara umum tidak aman, tetapi sebagai kasus kritis untuk menguji ketahanan sistem keamanan pangan. Hasil analisis ini kemudian menjadi dasar pergeseran dari pertanggungjawaban berbasis insiden menuju pertanggungjawaban berbasis sistem dan risiko, yang menjadi salah satu konstruksi utama penelitian ini (Erlyn et al., 2026).

3.3 Empat Dimensi Constitutional Responsibility for Public Food Safety

Berdasarkan analisis terhadap norma hukum dan kasus kritis Nabire serta Depapre, penelitian ini menemukan empat dimensi tanggung jawab negara dalam keamanan pangan MBG, yaitu tanggung jawab pencegahan, tanggung jawab perlindungan, tanggung jawab pemulihan dan koreksi, serta tanggung jawab akuntabilitas. Keempat dimensi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk siklus pertanggungjawaban yang dimulai sebelum bahaya terjadi dan terus bekerja setelah suatu insiden ditangani. Konstruksi ini relevan dengan temuan Aisyah, Dluha, dan Qorib yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan MBG menimbulkan tanggung jawab hukum pemerintah dalam aspek pengawasan keamanan pangan, perlindungan penerima manfaat, serta penanganan ketika terjadi keracunan massal (Aisyah et al., 2026). Jumentoro dan Fahamsyah juga menunjukkan bahwa kelemahan pengawasan keamanan pangan, kepatuhan operasional, dan akses terhadap pemulihan korban menjadi bagian penting dalam menentukan tanggung jawab hukum penyelenggara MBG (Jumentoro & Fahamsyah, 2026).

Dimensi pertama adalah tanggung jawab pencegahan. Pencegahan mengharuskan risiko dikendalikan sejak bahan pangan memasuki rantai pelayanan MBG. Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 mengatur tahapan tersebut mulai dari pengadaan, pemilihan dan penerimaan bahan, penyimpanan, persiapan dan pengolahan, penyimpanan sampel pangan siap saji, pemorsian, pengangkutan dan pengiriman, hingga penerimaan serta penyajian kepada kelompok sasaran (Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan Dan Mutu Pangan Di Lingkungan Badan Gizi Nasional, 2026). Struktur ini memperlihatkan bahwa keamanan pangan tidak dibangun melalui pemeriksaan terhadap produk akhir semata, tetapi melalui pengendalian pada setiap tahapan yang dapat menjadi sumber bahaya. Erlyn dkk. menegaskan bahwa penyelenggaraan MBG membutuhkan sistem jaminan keamanan pangan terintegrasi yang menghubungkan higiene, sanitasi, sertifikasi, dan pengawasan operasional untuk mencegah kontaminasi serta penyakit bawaan pangan sepanjang proses penyelenggaraan makanan (Erlyn et al., 2026).

Pendekatan pencegahan tersebut mengubah posisi risiko dari sesuatu yang baru diperhatikan setelah muncul korban menjadi objek yang harus dikelola sebelum kerugian terjadi. Syari, Sulistiawati, dan Heriani menunjukkan bahwa keracunan dalam program MBG perlu dipahami melalui kerangka *risk governance* karena risiko terbentuk melalui interaksi

antara bahaya pangan, tingkat paparan penerima manfaat, kerentanan, dan kapasitas sistem dalam melakukan pengendalian (Syari et al., 2026). Dengan demikian, kewajiban pencegahan tidak cukup dipenuhi dengan keberadaan SOP secara formal. Negara harus memastikan bahwa prosedur mampu mengenali titik kritis, menyediakan mekanisme pengawasan, dan menghasilkan tindakan korektif ketika ditemukan kondisi yang dapat meningkatkan risiko.

Tanggung jawab pencegahan juga mensyaratkan kemampuan penelusuran. Pasal 7 Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 mengharuskan penyimpanan sampel pangan olahan siap saji untuk kepentingan pemeriksaan ketika terjadi kejadian keracunan makanan. Sampel tersebut disimpan pada suhu di bawah 5°C selama dua kali dua puluh empat jam (Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan Dan Mutu Pangan Di Lingkungan Badan Gizi Nasional, 2026). Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa penelusuran bukan sekadar administrasi, melainkan bagian dari mekanisme pembuktian dan pembelajaran kelembagaan. Ketika suatu kejadian terjadi, sampel, informasi bahan, waktu produksi, proses pengolahan, serta jalur distribusi diperlukan untuk mempersempit sumber paparan dan menentukan tindakan koreksi yang tepat. Dalam kerangka tata kelola risiko, kemampuan memperoleh dan menghubungkan informasi semacam ini menjadi syarat agar respons tidak hanya cepat, tetapi juga berbasis bukti (Syari et al., 2026).

Dimensi kedua adalah tanggung jawab perlindungan. Jika pencegahan diarahkan untuk mengurangi kemungkinan munculnya bahaya, perlindungan bekerja ketika makanan telah diproduksi dan bergerak menuju penerima manfaat. Pasal 8 ayat (3) Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 mewajibkan wadah pangan memiliki penanda waktu aman dikonsumsi serta penanda khusus bagi penerima yang mempunyai alergi atau intoleransi. Pasal 8 ayat (4) selanjutnya menetapkan waktu aman konsumsi paling lama empat jam sejak makanan matang (Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan Dan Mutu Pangan Di Lingkungan Badan Gizi Nasional, 2026). Batas tersebut mempunyai implikasi hukum karena keamanan makanan tidak hanya dinilai ketika makanan meninggalkan SPPG, tetapi harus dipertahankan sampai pada tahap konsumsi.

Perlindungan juga harus bekerja pada titik penerimaan. Penelitian ini menggunakan istilah perlindungan tahap akhir distribusi untuk menjelaskan lapisan pengamanan terakhir sebelum makanan diberikan kepada penerima manfaat. Pada tahap tersebut, petugas penerima tidak hanya berfungsi menghitung jumlah makanan, tetapi menjadi bagian dari mekanisme keamanan melalui pemeriksaan kondisi organoleptik, kebersihan, kemasan, kesesuaian menu, dan kondisi makanan sebelum diserahkan. Penelitian mengenai keamanan MBG menunjukkan bahwa pengawasan operasional perlu berjalan bersama dengan kepatuhan hygiene dan sanitasi karena sertifikasi atau kepatuhan administratif saja tidak cukup untuk menjamin keamanan makanan dalam praktik sehari-hari (Erlyn et al., 2026). Dengan demikian, sekolah dan titik penerimaan lainnya harus diposisikan sebagai simpul aktif dalam sistem pengendalian risiko.

Dimensi ketiga adalah tanggung jawab pemulihan dan koreksi. Pemulihan tidak dapat direduksi menjadi pemberian pelayanan kesehatan setelah penerima manfaat mengalami gangguan. Aisyah, Dluha, dan Qorib menempatkan perlindungan masyarakat dan pertanggungjawaban pemerintah sebagai bagian penting dalam analisis kasus keracunan massal MBG (Aisyah et al., 2026). Sementara itu, Jumanoro dan Fahamsyah menunjukkan bahwa persoalan tanggung jawab hukum MBG juga berkaitan dengan akses korban terhadap pemulihan dan pembagian tanggung jawab antara BGN dengan unit pelaksana (Jumanoro & Fahamsyah, 2026). Karena itu, pemulihan harus mempunyai dua objek sekaligus: korban yang mengalami kerugian dan sistem yang memungkinkan risiko tersebut terjadi.

Dalam konstruksi penelitian ini, hubungan tersebut dirumuskan sebagai:

Pemulihan = Penanganan Korban + Investigasi + Koreksi Sistem + Pencegahan Pengulangan

Formula tersebut menegaskan bahwa pemulihan belum selesai ketika korban telah memperoleh pelayanan kesehatan. Investigasi harus menghasilkan informasi mengenai sumber kegagalan, sedangkan informasi tersebut harus diterjemahkan menjadi koreksi terhadap proses produksi, distribusi, pengawasan, atau desain kelembagaan. Tanpa hubungan antara pemulihan korban dan koreksi sistem, negara hanya menangani konsekuensi tanpa memperbaiki kondisi yang dapat menghasilkan konsekuensi serupa pada masa berikutnya.

Dimensi keempat adalah tanggung jawab akuntabilitas. Akuntabilitas menentukan apakah kegagalan keamanan pangan dapat ditelusuri kepada tindakan, kelalaian, prosedur, maupun keputusan kelembagaan yang relevan. Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 memberikan ruang bagi evaluasi khusus, pembinaan, tindakan terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta penghentian produksi atau distribusi dalam kondisi tertentu. Peraturan tersebut juga menempatkan BGN, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dalam struktur pembinaan dan pengawasan (Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan Dan Mutu Pangan Di Lingkungan Badan Gizi Nasional, 2026). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada SPPG karena pemerintah sendiri merupakan bagian dari struktur hukum yang bertanggung jawab memastikan sistem pengendalian bekerja.

Jumantoro dan Fahamsyah menunjukkan bahwa tanggung jawab penyelenggara MBG tidak dapat dilepaskan dari posisi BGN dan unit pelaksana dalam struktur penyelenggaraan program, sedangkan Aisyah, Dluha, dan Qorib menempatkan tanggung jawab pemerintah sebagai persoalan hukum ketika kegagalan keamanan pangan menimbulkan kerugian kesehatan bagi penerima manfaat (Jumantoro & Fahamsyah, 2026). Kedua kajian tersebut memperkuat argumentasi penelitian ini bahwa akuntabilitas harus bergerak melampaui identifikasi pelaksana yang secara langsung bersentuhan dengan makanan. Analisis juga harus menilai apakah standar tersedia, pengawasan dilakukan, kapasitas pelayanan proporsional, dan tindakan korektif telah tersedia ketika risiko teridentifikasi.

Akuntabilitas karena itu harus membedakan kesalahan individual dengan kegagalan sistemik. Kesalahan seorang penjamah makanan berbeda dengan keadaan ketika SOP tidak tersedia, pengawasan tidak dilakukan, cakupan pelayanan melampaui kapasitas, distribusi secara struktural sulit memenuhi batas waktu aman, atau koordinasi antarlembaga tidak bekerja. Pada kondisi pertama, pertanggungjawaban dapat diarahkan kepada pelaksana tertentu. Pada kondisi kedua, objek pertanggungjawaban harus diperluas kepada keputusan kelembagaan dan desain penyelenggaraan yang memungkinkan risiko berkembang. Perspektif *risk governance* mendukung pergeseran tersebut karena keamanan pangan ditentukan bukan hanya oleh keberadaan bahaya, tetapi juga kapasitas sistem untuk mengenali, mengelola, dan mengomunikasikan Risiko (Syari et al., 2026).

Hubungan empat tanggung jawab tersebut kemudian dirumuskan sebagai:

Pencegahan → Perlindungan → Pemulihan/Koreksi → Akuntabilitas → Pembelajaran Kelembagaan → Pencegahan yang Diperbaiki

Model siklik tersebut merupakan temuan penelitian ini. Keamanan pangan publik tidak dipahami sebagai proses linear yang berakhir setelah korban mendapatkan perawatan atau SPPG kembali beroperasi. Setiap kejadian harus menghasilkan pengetahuan kelembagaan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pencegahan pada siklus berikutnya. Dengan demikian, keberhasilan pertanggungjawaban tidak hanya diukur dari kemampuan negara merespons insiden, tetapi juga dari kemampuan negara belajar dari insiden dan mengurangi probabilitas pengulangannya.

3.4 Masalah dan Hifz al-Nafs dalam Penilaian Tanggung Jawab Negara

Perspektif *siyasah syar'iyah* dalam penelitian ini digunakan untuk menilai bagaimana kewenangan pemerintah seharusnya diarahkan dalam penyelenggaraan MBG. Pendekatan tersebut tidak ditempatkan sebagai legitimasi religius tambahan terhadap kebijakan pemerintah, melainkan sebagai kerangka normatif untuk menguji apakah penggunaan kewenangan publik menghasilkan kemaslahatan sekaligus melindungi kepentingan mendasar manusia. Penelitian kontemporer mengenai MBG dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa program tersebut pada dasarnya mengandung kemaslahatan sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan, tetapi kemaslahatan tersebut tetap harus ditimbang terhadap potensi *mafsadah* yang muncul dalam implementasi (Sumantri, 2026).

Dalam konstruksi penelitian ini, *masalah* dan *hifz al-nafs* mempunyai fungsi analitis yang berbeda. *Maslahah* bekerja pada tingkat penggunaan kewenangan dan desain kebijakan, sedangkan *hifz al-nafs* bekerja sebagai parameter substantif mengenai kepentingan yang harus dilindungi. Pembedaan ini penting agar *masalah* tidak dipakai sebagai konsep umum yang membenarkan seluruh tindakan pemerintah hanya karena kebijakan mempunyai tujuan sosial yang baik. Sumantri menunjukkan bahwa MBG mempunyai kemaslahatan sosial yang berkaitan dengan *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-māl*, tetapi implementasinya tetap dapat menghasilkan *mafsadah* sehingga dibutuhkan penguatan tata kelola kebijakan (Sumantri, 2026).

Fungsi *masalah* memperoleh landasan klasik dari kaidah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tasharruf al-imām 'alā al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah, yaitu tindakan pemimpin terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan (Al-Suyuti, 1990). Kaidah tersebut menempatkan kemaslahatan sebagai parameter normatif penggunaan kewenangan. Dalam konteks kebijakan MBG, relevansi kaidah tersebut juga telah digunakan dalam penelitian kontemporer untuk membaca hubungan antara tindakan pemerintah dan kepentingan publik (Alifah, 2026). Artinya, legalitas kewenangan pemerintah merupakan syarat penting, tetapi belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa cara kewenangan tersebut digunakan telah memenuhi tuntutan *siyasah syar'iyah*.

Dalam konteks MBG, prinsip tersebut menghasilkan pembedaan antara maslahat tujuan dan maslahat penyelenggaraan. Maslahat tujuan terdapat pada upaya meningkatkan kecukupan gizi, kesehatan, perkembangan anak, kualitas pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah penelitian mengenai MBG dari perspektif ekonomi Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa program ini mempunyai orientasi kemaslahatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan Kesehatan (Zahirah et al., 2026). Namun, kemaslahatan tujuan tidak secara otomatis menjadikan seluruh metode pelaksanaan sebagai maslahat. Maslahat penyelenggaraan baru terbentuk apabila produksi, distribusi, pengawasan, dan penanganan risiko dilakukan dengan cara yang secara rasional mampu mempertahankan manfaat sekaligus mencegah kerusakan.

Pembedaan tersebut menjadi penting dalam membaca Nabire dan Depapre. Kejadian dugaan keracunan tidak dengan sendirinya menghapus kemaslahatan MBG sebagai program pemenuhan gizi. Sebaliknya, kejadian tersebut menjadi instrumen untuk menguji apakah cara mencapai tujuan maslahat telah konsisten dengan maslahat itu sendiri. Kajian Sumantri menunjukkan bahwa manfaat suatu kebijakan MBG harus tetap diseimbangkan dengan potensi *mafsadah* melalui penguatan tata kelola (Sumantri, 2026). Dalam konteks keamanan pangan, konsekuensinya lebih mendasar: program yang dimaksudkan meningkatkan kesehatan tidak

boleh dikelola melalui mekanisme yang membuka bahaya kesehatan yang secara wajar dapat dicegah.

Sementara itu, *hifz al-nafs* memberikan parameter substantif mengenai kepentingan penerima manfaat yang harus dilindungi. Al-Ghazali dalam *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* menempatkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai kepentingan pokok yang menjadi orientasi syariat (Al-Ghazali, 1993). Dalam penelitian kontemporer mengenai MBG, *hifz al-nafs* juga digunakan untuk menjelaskan dimensi perlindungan kesehatan dan kehidupan yang terkandung dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi (Sumantri, 2026). Oleh karena itu, pemeliharaan jiwa dalam konteks MBG tidak cukup dimaknai sebagai larangan menghilangkan kehidupan, tetapi relevan dengan upaya mempertahankan kesehatan dan mencegah bahaya terhadap penerima manfaat.

Landasan normatif tersebut bersesuaian dengan QS. al-Mā'idah [5]: 32:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.”

Demikian pula QS. al-Baqarah [2]: 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.”

Kedua ayat tersebut tidak digunakan sebagai dalil teknis mengenai suhu, higiene, sanitasi, ataupun prosedur pengolahan pangan. Posisi keduanya dalam penelitian ini adalah memberikan dasar normatif mengenai perlindungan kehidupan dan penghindaran bahaya. Standar teknis keamanan pangan merupakan instrumen kontemporer melalui mana orientasi perlindungan tersebut diterjemahkan dalam penyelenggaraan pelayanan pangan publik.

Atas dasar tersebut, penelitian ini menemukan dua dimensi *hifz al-nafs* dalam MBG. Pertama adalah dimensi promotif, yaitu penyediaan makanan bergizi untuk menunjang kesehatan, pertumbuhan, perkembangan, dan keberlangsungan hidup penerima manfaat. Kedua adalah dimensi protektif, yaitu memastikan makanan yang diberikan tidak berubah menjadi sumber bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan. Kajian Zahirah dkk. menunjukkan bahwa MBG dapat ditempatkan dalam kerangka *maslahah* dan *maqāsid al-syarī'ah* karena berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta perlindungan kesehatan (Zahirah et al., 2026). Namun, dimensi promotif tersebut hanya konsisten dengan *hifz al-nafs* apabila keamanan pangan juga dipertahankan.

Dengan demikian, terdapat hubungan internal antara gizi dan keamanan pangan. Gizi bekerja untuk meningkatkan kualitas kehidupan, sedangkan keamanan pangan mencegah proses pemenuhan gizi menghasilkan bahaya terhadap kehidupan. Apabila makanan bergizi diberikan melalui proses yang tidak aman, dimensi promotif dapat bertentangan dengan dimensi protektif. Karena itu, dalam konstruksi penelitian ini:

Hifz al-Nafs dalam MBG = Pemenuhan Gizi + Perlindungan dari Bahaya Pangan

Prinsip tersebut selanjutnya berhubungan dengan *daf' al-mafāsid*, yaitu pencegahan terhadap kerusakan. Risiko kontaminasi bahan, pertumbuhan mikroorganisme, ketidaktepatan temperatur, higiene yang buruk, keterlambatan distribusi, dan konsumsi melewati batas waktu aman merupakan risiko yang pada tingkat tertentu dapat dikenali dan dikelola. Kajian tata kelola keamanan pangan MBG menunjukkan pentingnya sistem jaminan keamanan pangan yang mengintegrasikan higiene, sanitasi, dan pengawasan operasional untuk mencegah kontaminasi dan penyakit bawaan pangan (Erlyn et al., 2026). Karena itu, apabila risiko dapat diperkirakan secara rasional, tindakan pemerintah seharusnya bergerak dari sekadar menangani kerugian menuju mencegah terwujudnya mafsadah.

Hubungan antara hukum konstitusi dan *siyasah syar'iyah* dalam penelitian ini karena itu dibedakan secara fungsional:

Kewajiban positif negara menjelaskan mengapa negara harus bertindak aktif, *Maslahah* menjelaskan bagaimana kewenangan negara harus digunakan, *Hifz al-nafs* menentukan kepentingan substantif apa yang harus dilindungi, dan *daf' al-mafāsīd* menjelaskan mengapa bahaya yang dapat diperkirakan harus dicegah sebelum menimbulkan kerugian.

Pembedaan tersebut merupakan titik penting model yang dikembangkan penelitian ini. Kajian sebelumnya mengenai MBG telah membahas tanggung jawab hukum pemerintah (Jumantoro & Fahamsyah, 2026), kemaslahatan dan *maqāṣid al-syarī'ah* (Sumantri, 2026), serta keamanan pangan dan tata kelola risiko (Syari et al., 2026). Penelitian ini menghubungkan ketiganya dalam satu struktur analitis: kewajiban hukum menentukan keberadaan tanggung jawab negara; masalah menilai orientasi penggunaan kewenangan; *hifz al-nafs* menentukan kepentingan yang dilindungi; sedangkan *daf' al-mafāsīd* menuntut pengendalian terhadap risiko yang dapat diperkirakan.

Pertemuan unsur-unsur tersebut menghasilkan prinsip bahwa negara berkewajiban mengambil tindakan yang wajar untuk mencegah bahaya yang dapat diperkirakan terhadap kehidupan dan kesehatan penerima manfaat dari pelayanan pangan publik yang berada dalam kendalinya. Pada titik inilah *siyasah syar'iyah* tidak lagi berfungsi sebagai perspektif tambahan setelah analisis hukum positif selesai, tetapi menjadi instrumen analitis untuk menilai kualitas penggunaan kewenangan negara dalam penyelenggaraan MBG.

3.5 Adaptasi Risiko Teritorial sebagai Bentuk Kesetaraan Perlindungan di Papua

Penyelenggaraan MBG menunjukkan bahwa penerapan standar keamanan pangan yang sama secara nasional tidak selalu menghasilkan tingkat perlindungan yang sama ketika diterapkan pada wilayah dengan karakter geografis, kapasitas infrastruktur, dan tingkat risiko yang berbeda. Park dan Kwon menemukan bahwa penyelenggaraan MBG masih menghadapi tantangan berupa kapasitas dapur, keterbatasan rantai dingin, sistem transportasi, pengelolaan higiene, pengawasan lokal, serta disparitas regional dalam implementasi program (Park & Kwon, 2026). Budiman dan Chu juga menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah perdesaan menghadapi hambatan tambahan berupa keterbatasan rantai dingin dan kekurangan tenaga penjamah makanan yang tersertifikasi, sehingga perluasan MBG membutuhkan kerangka kesiapan berbasis risiko yang terdiferensiasi (Budiman & Chu, 2026). Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengembangkan konsep adaptasi risiko teritorial, yaitu penyesuaian mekanisme operasional penerapan standar keamanan pangan nasional berdasarkan tingkat risiko objektif suatu wilayah tanpa mengurangi standar minimum perlindungan yang berlaku secara nasional.

Konsep tersebut tidak dimaksudkan untuk membentuk standar keamanan pangan yang lebih rendah bagi Papua. Sebaliknya, adaptasi diperlukan agar standar nasional mampu menghasilkan tingkat perlindungan yang secara substantif setara pada kondisi teritorial yang berbeda. Gagasan tersebut sejalan dengan konsep kesetaraan substantif yang menolak pemahaman bahwa kesetaraan selalu mengharuskan perlakuan identik. Fredman menunjukkan bahwa kesetaraan substantif menuntut hukum mampu merespons kerugian, mengakomodasi perbedaan, dan mendorong perubahan terhadap kondisi struktural yang menghasilkan ketidaksetaraan (Fredman, 2016). Dalam konteks pelayanan publik Indonesia pendekatan satu ukuran untuk semua terhadap wilayah dengan kondisi berbeda dapat menghasilkan kegagalan dalam pencapaian kesetaraan substantif dan pemenuhan hak sosial secara merata (Undang, 2025).

Relevansi pendekatan tersebut semakin kuat dalam konteks Papua. Kesamaan formal dapat tercapai apabila setiap SPPG diwajibkan mematuhi standar nasional yang identik, tetapi kesamaan formal belum menjamin makanan tiba kepada penerima manfaat dengan tingkat keamanan yang sama. Jarak yang lebih panjang, kondisi jalan, keterbatasan transportasi, waktu tempuh, ketersediaan fasilitas penyimpanan, kapasitas pendinginan, serta akses terhadap layanan kesehatan dapat mengubah tingkat risiko sepanjang rantai pelayanan. Penemuan lain mendapati bahwa kesiapan MBG pada komunitas rural tidak dapat dipisahkan dari kondisi logistik, kapasitas keamanan pangan, dan ketersediaan sumber daya local (Budiman & Chu, 2026). Karena itu, karakter wilayah harus ditempatkan sebagai variabel dalam penerapan standar, bukan sebagai faktor eksternal yang baru dipertimbangkan setelah terjadi kegagalan.

Dasar hukum pendekatan tersebut juga terdapat dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mewajibkan pengawasan keamanan dan mutu pangan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan prioritas berbasis Risiko (Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, 2025). Prinsip berbasis risiko berarti intensitas dan bentuk pengawasan secara normatif tidak harus seragam apabila tingkat bahayanya berbeda. Dalam konteks MBG, risiko tidak hanya berasal dari kualitas bahan atau proses memasak, tetapi dapat terbentuk sepanjang produksi, penyimpanan, pemorsian, pengangkutan, distribusi, hingga makanan dikonsumsi. Dengan demikian, karakter geografis mempunyai relevansi hukum apabila secara objektif memengaruhi kemampuan sistem mempertahankan keamanan pangan.

Signifikansi waktu dan jarak distribusi semakin terlihat ketika prinsip berbasis risiko tersebut dibaca bersama Pasal 8 ayat (4) Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 yang menentukan waktu aman konsumsi paling lama empat jam sejak pangan matang. Pasal 9 juga mewajibkan proses pengangkutan dan pengiriman memperhatikan keamanan pangan, higiene, kelaikan sarana transportasi, serta ketepatan waktu (Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan Dan Mutu Pangan Di Lingkungan Badan Gizi Nasional, 2026). Ketentuan tersebut mengubah waktu tempuh dari persoalan efisiensi logistik menjadi bagian dari kepatuhan keamanan pangan. Ketika waktu perjalanan secara struktural memperkecil jarak antara waktu makanan tiba dan batas waktu aman konsumsi, desain distribusi harus disesuaikan agar standar hukum tetap dapat dipenuhi.

Temuan Park dan Kwon memperkuat persoalan tersebut. Mereka mengidentifikasi lemahnya kapasitas rantai dingin, transportasi, penanganan pangan, dan pengawasan lokal sebagai faktor yang dapat melemahkan keamanan MBG, sekaligus mencatat adanya disparitas regional dalam pelaksanaan program (Park & Kwon, 2026). Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa perluasan skala tidak selalu dapat dilakukan hanya dengan memperbanyak kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi harus disertai dengan kemampuan logistik dan pengawasan yang sebanding. Apabila satu SPPG memproduksi makanan dalam jumlah besar tetapi titik penerima tersebar pada wilayah luas, peningkatan kapasitas produksi dapat menghasilkan peningkatan konsentrasi risiko jika kapasitas distribusi tidak berkembang secara proporsional.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini mengoperasionalkan adaptasi risiko teritorial melalui sekurang-kurangnya enam variabel. Pertama, waktu tempuh distribusi, yaitu durasi sejak makanan meninggalkan SPPG sampai diterima kelompok sasaran. Kedua, kondisi dan jenis sarana transportasi, termasuk kemampuan kendaraan menjaga kebersihan dan keamanan makanan. Ketiga, kemampuan mempertahankan temperatur pangan selama perjalanan. Keempat, jumlah sekolah dan penerima manfaat yang bergantung pada satu SPPG, sebagai indikator konsentrasi pelayanan dan paparan. Kelima, interval antara makanan matang dan

waktu konsumsi aktual. Keenam, akses terhadap fasilitas kesehatan dan kapasitas respons darurat apabila terjadi kejadian keamanan pangan. Variabel tersebut dikembangkan dari sintesis antara standar hukum keamanan MBG dengan temuan penelitian mengenai risiko logistik, keamanan pangan, dan implementasi program pada wilayah rural (Budiman & Chu, 2026).

Enam variabel tersebut tidak membentuk standar hukum baru yang menggantikan regulasi nasional. Fungsinya adalah sebagai instrumen penilaian risiko untuk menentukan bagaimana standar nasional harus diterapkan agar menghasilkan tingkat keamanan yang setara. Budiman dan Chu bahkan mengusulkan pendekatan dengan fokus pada kualitas dalam perluasan MBG, yaitu penguatan kesiapan dan kualitas sebelum ekspansi pelayanan dilakukan secara lebih luas (Budiman & Chu, 2026). Prinsip tersebut relevan terhadap Papua karena keberhasilan program tidak seharusnya diukur semata-mata melalui percepatan perluasan cakupan apabila kapasitas keamanan pangan, logistik, dan respons kesehatan belum berkembang pada tingkat yang sebanding.

Konsekuensinya, wilayah dengan risiko teritorial lebih tinggi dapat membutuhkan pembatasan radius pelayanan SPPG, pengurangan jumlah titik penerima dalam satu jalur distribusi, penyesuaian waktu memasak berdasarkan jadwal dan jarak pengiriman, penggunaan sarana transportasi yang sesuai, pemeriksaan tambahan sebelum keberangkatan, penguatan petugas penerima pada sekolah, penambahan titik produksi yang lebih dekat dengan penerima, atau pembentukan protokol kedaruratan berdasarkan akses terhadap fasilitas kesehatan (Murdiyanto, 2026). Bentuk adaptasi tersebut harus ditentukan melalui pemetaan risiko faktual dan tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pangan, higiene, sanitasi, ataupun standar minimum nasional.

Pendekatan tersebut berkaitan langsung dengan kesetaraan substantif. Fredman menegaskan bahwa kesetaraan substantif mengharuskan perhatian terhadap kondisi yang menyebabkan kelompok tertentu memperoleh manfaat atau perlindungan yang berbeda meskipun diperlakukan dengan aturan formal yang sama (Fredman, 2016). Dalam pelayanan sosial Indonesia, persoalan ketimpangan regional juga menunjukkan bahwa penerapan pendekatan yang seragam terhadap kondisi yang secara struktural berbeda dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak (Undang, 2025). Oleh karena itu, dalam konteks MBG, kesetaraan bukan berarti seluruh SPPG di Indonesia harus memiliki pola operasional identik. Kesetaraan berarti seluruh penerima manfaat harus memperoleh tingkat keamanan pangan yang secara substantif setara.

Hubungan tersebut dirumuskan dalam penelitian ini sebagai:
Standar Keamanan Pangan Nasional + Penilaian Risiko Teritorial = Perlindungan Substantif yang Setara

Formula tersebut merupakan konstruksi analitis penelitian ini. Standar nasional berfungsi menentukan tingkat minimum perlindungan yang tidak dapat dikurangi, sedangkan penilaian risiko teritorial menentukan intensitas dan bentuk mitigasi yang diperlukan agar standar tersebut efektif dalam lingkungan pelaksanaan yang berbeda. Dengan konstruksi demikian, diferensiasi operasional bukan pengecualian terhadap prinsip kesetaraan, tetapi dapat menjadi syarat untuk mencapai kesetaraan itu sendiri.

Konsep adaptasi risiko teritorial juga memperluas objek analisis keamanan MBG dari keamanan dapur menuju arsitektur keamanan distribusi. Keamanan dapur tetap fundamental, tetapi makanan yang aman ketika meninggalkan SPPG belum tentu tetap berada dalam kondisi yang sama ketika dikonsumsi apabila terdapat kelemahan dalam pengemasan, transportasi, durasi perjalanan, penyimpanan sementara, atau proses penerimaan. Tantangan keamanan

MBG memang melampaui aktivitas memasak dan mencakup fasilitas, rantai dingin, transportasi, penanganan pangan, serta pengawasan lokal (Park & Kwon, 2026). Karena itu, evaluasi keamanan harus mengikuti makanan sepanjang rantai pelayanan sampai tahap konsumsi.

Dalam kerangka tersebut, kasus Depapre memperoleh makna analitis yang lebih luas daripada sekadar kejadian dugaan keracunan massal. Distribusi sekitar ribuan porsi dari satu jaringan pelayanan menunjukkan pentingnya menilai hubungan antara kapasitas produksi, jumlah penerima, luas distribusi, waktu perjalanan, dan kemampuan sistem melakukan respons ketika risiko teridentifikasi. Kasus tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kondisi geografis menyebabkan gangguan kesehatan. Namun, sebagai kasus kritis, Depapre menunjukkan mengapa desain keamanan pangan di Papua perlu memasukkan risiko teritorial sebagai variabel preventif, bukan baru sebagai penjelasan setelah suatu kejadian muncul.

Temuan penelitian pada bagian ini dengan demikian adalah bahwa kesetaraan perlindungan keamanan pangan membutuhkan diferensiasi mekanisme ketika tingkat risiko teritorial berbeda. Pendekatan seragam dapat dipertahankan pada tingkat standar minimum, tetapi tidak selalu pada tingkat mekanisme operasional. Semakin tinggi risiko objektif suatu wilayah, semakin kuat kapasitas mitigasi yang harus dibangun. Prinsip ini kemudian menjadi salah satu elemen utama dalam Model *Constitutional–Maslahah Food Safety Responsibility*.

3.6 Model Constitutional–Maslahah Food Safety Responsibility

Penelitian ini mengembangkan Model *Constitutional–Maslahah Food Safety Responsibility* sebagai kerangka normatif untuk mengevaluasi tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan keamanan pangan MBG. Kebaruan model ini tidak terletak semata-mata pada penggabungan hukum konstitusi dengan hukum Islam, tetapi pada pengintegrasian empat wilayah analisis yang dalam penelitian sebelumnya cenderung dibahas secara terpisah, yaitu tanggung jawab hukum negara, tata kelola risiko keamanan pangan, prinsip masalah dan *hifz al-nafs*, serta diferensiasi perlindungan berdasarkan risiko teritorial. Literatur mengenai MBG telah membahas tanggung jawab hukum penyelenggara, keamanan dan higiene pangan, tata kelola risiko, serta kesiapan implementasi berbasis risiko, tetapi belum menyatukannya dalam kerangka pertanggungjawaban yang bergerak sejak desain sistem sampai pembelajaran setelah insiden (Syari et al., 2026).

Lapisan pertama adalah lapisan konstitusional. Lapisan ini berangkat dari hak atas kesehatan, perlindungan anak, dan kewajiban negara ketika secara aktif menyelenggarakan pelayanan pangan publik. Fungsinya adalah menjelaskan mengapa negara harus bertindak. Ketika negara tidak hanya mengatur pasar pangan, tetapi merancang program, menyediakan anggaran, membentuk kelembagaan, menentukan standar, dan mendistribusikan pangan kepada penerima manfaat, hubungan antara risiko pelayanan dan tanggung jawab negara menjadi lebih intensif. Kajian mengenai tanggung jawab hukum dalam MBG menunjukkan bahwa kegagalan keamanan pangan dapat menimbulkan persoalan pertanggungjawaban pemerintah dan penyelenggara, khususnya ketika pengawasan, kepatuhan operasional, dan pemulihan penerima manfaat tidak berjalan secara memadai (Aisyah et al., 2026).

Lapisan kedua adalah lapisan regulatif dan tata kelola risiko. Undang-Undang Pangan, Peraturan Pemerintah mengenai Keamanan Pangan, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, serta Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 menerjemahkan kewajiban umum negara menjadi standar yang bekerja sepanjang rantai pangan. Namun, keberadaan regulasi tidak dengan sendirinya menjamin keamanan apabila implementasi dan pengawasannya tidak efektif. Syari, Sulistiawati, dan Heriani menunjukkan bahwa risiko keracunan MBG dipengaruhi oleh

hubungan antara bahaya, paparan, kerentanan, kapasitas sistem, koordinasi kelembagaan, dan kemampuan deteksi dini (Syari et al., 2026). Diperlukannya integrasi antara sertifikasi higiene-sanitasnya dan pengawasan operasional (Erlyn et al., 2026). Karena itu, model penelitian ini menempatkan kemampuan sistem mengelola risiko sebagai objek evaluasi hukum, bukan hanya kepatuhan formal terhadap regulasi.

Lapisan ketiga adalah lapisan *siyasah syar'iyah*. Pada lapisan ini, *maslahah* digunakan untuk menilai orientasi dan kualitas penggunaan kewenangan pemerintah; *hifz al-nafs* menentukan kepentingan substantif berupa kehidupan dan kesehatan yang harus dilindungi; sedangkan *daf' al-mafāsīd* memberikan dasar normatif bagi tindakan pencegahan terhadap bahaya yang dapat diperkirakan. Kajian kontemporer tentang MBG melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa program tersebut mempunyai potensi kemaslahatan melalui pemenuhan gizi dan kebutuhan dasar, tetapi implementasinya tetap harus dinilai berdasarkan kemampuannya menghindari *mafsadah* (Zahirah et al., 2026). Dengan demikian, nilai maslahat tidak hanya melekat pada tujuan program, tetapi juga harus hadir pada cara program diselenggarakan.

Lapisan keempat adalah lapisan teritorial. Lapisan ini menjelaskan bagaimana standar umum harus diterjemahkan dalam lingkungan risiko yang berbeda. Park dan Kwon menunjukkan adanya disparitas regional serta tantangan pada kapasitas dapur, transportasi, rantai dingin, dan pengawasan lokal dalam penyelenggaraan MBG (Park & Kwon, 2026). Budiman dan Chu secara lebih spesifik menunjukkan bahwa implementasi pada komunitas rural membutuhkan pendekatan kesiapan berbasis risiko dan kerangka yang terdiferensiasi (Budiman & Chu, 2026). Oleh sebab itu, model ini menempatkan adaptasi risiko teritorial bukan sebagai pertimbangan tambahan, tetapi sebagai mekanisme untuk memastikan standar nasional menghasilkan perlindungan substantif yang setara.

Empat lapisan tersebut kemudian bekerja melalui empat dimensi tanggung jawab, yaitu pencegahan, perlindungan, pemulihan/koreksi, dan akuntabilitas. Dimensi pencegahan mempunyai hubungan paling kuat dengan *daf' al-mafāsīd* karena negara harus mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sebelum bahaya mencapai penerima manfaat. Perlindungan berhubungan dengan *hifz al-nafs* karena kesehatan dan keselamatan penerima manfaat merupakan kepentingan substantif yang harus dipertahankan selama pelayanan. Pemulihan dan koreksi berhubungan dengan *maslahah* karena sistem yang telah menghasilkan kerugian harus dikembalikan pada keadaan yang mampu memberikan manfaat dan mencegah pengulangan. Akuntabilitas berhubungan dengan *amānah* dan *mas'ūliyyah* karena kekuasaan dan sumber daya publik yang digunakan untuk menyelenggarakan MBG harus dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan.

Pemetaan tersebut dibuat sebagai alat analitis agar perspektif *siyasah syar'iyah* tidak berhenti pada pernyataan umum bahwa MBG merupakan kebijakan yang baik atau bermanfaat. Dengan pembagian fungsi tersebut, setiap tahap penyelenggaraan dapat diuji melalui pertanyaan yang berbeda: apakah risiko telah dicegah, apakah penerima dilindungi, apakah korban dan sistem dipulihkan, serta apakah kewenangan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara konseptual, Model *Constitutional–Maslahah Food Safety Responsibility* dirumuskan sebagai berikut:



Gambar 1. Model *Constitutional–Maslahah Food Safety Responsibility*

Kebaruan utama model tersebut terletak pada pergeseran unit analisis pertanggungjawaban. Literatur mengenai tanggung jawab hukum MBG pada umumnya berangkat dari insiden dan kemudian membahas posisi penyelenggara serta bentuk pertanggungjawaban ketika kerugian telah terjadi (Aisyah et al., 2026). Keamanan pangan dan tata Kelola risiko menunjukkan bahwa risiko sebenarnya terbentuk jauh sebelum korban muncul, melalui konfigurasi bahaya, paparan, kapasitas dapur, higiene, distribusi, pengawasan, dan koordinasi (Syari et al., 2026). Penelitian ini mempertemukan kedua pendekatan tersebut dan menggeser pertanyaan dari pertanggungjawaban berbasis insiden menuju pertanggungjawaban berbasis sistem dan risiko.

Dalam pertanggungjawaban berbasis insiden, titik awal analisis adalah kerugian: terdapat korban, kemudian dicari pihak yang melakukan kesalahan (Agustina, 2026). Model yang dikembangkan penelitian ini memulai analisis lebih awal. Pertanyaannya adalah apakah risiko yang secara rasional dapat diperkirakan telah dikenali; apakah standar dan kapasitas yang tersedia proporsional dengan skala pelayanan; apakah pengawasan bekerja; apakah desain distribusi sesuai dengan kondisi wilayah; dan apakah terdapat mekanisme penghentian bahaya sebelum paparan berkembang. Dengan demikian, pertanggungjawaban dapat dievaluasi meskipun suatu kelemahan sistem belum menghasilkan korban dalam jumlah besar.

Pendekatan tersebut mempunyai implikasi terhadap cara membaca kasus Nabire. Tujuh penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan tidak dilihat hanya sebagai tujuh peristiwa individual, tetapi ditempatkan dalam jaringan satu SPPG yang melayani 1.892 penerima manfaat. Dari perspektif berbasis risiko, relevansi hukumnya terletak pada besarnya populasi yang secara potensial berada dalam rantai paparan yang sama. Syari, Sulistiawati, dan Heriani menunjukkan bahwa analisis risiko pangan harus memperhitungkan paparan dan kerentanan selain jumlah kejadian actual (Syari et al., 2026). Karena itu, rendahnya jumlah korban tidak dengan sendirinya membuktikan rendahnya risiko sistemik.

Sebaliknya, skala besar dugaan gangguan kesehatan dalam kasus Depapre tidak boleh digunakan untuk secara otomatis menetapkan kesalahan atau hubungan kausal kepada pihak tertentu sebelum pembuktian dilakukan. Pertanggungjawaban berbasis sistem dan risiko tetap

membedakan tindakan protektif dari penetapan kesalahan. Sistem boleh dan bahkan harus bertindak cepat untuk menghentikan kemungkinan paparan, tetapi kesimpulan tentang penyebab tetap harus mengikuti investigasi dan bukti. Dengan demikian, model ini menggabungkan kehati-hatian dalam perlindungan dengan kehati-hatian dalam penetapan pertanggungjawaban.

Model ini juga menghasilkan perubahan dalam cara menilai keberhasilan Program MBG. Jumlah SPPG, jumlah porsi yang diproduksi, besarnya anggaran, cakupan sekolah, dan jumlah penerima manfaat merupakan indikator penting terhadap keluaran program. Namun, penelitian mengenai implementasi MBG menunjukkan bahwa ekspansi skala dapat menghadapi persoalan keamanan apabila tidak disertai kapasitas dapur, rantai dingin, transportasi, pengawasan, dan kesiapan lokal yang memadai (Park & Kwon, 2026). Budiman dan Chu bahkan menempatkan prinsip yang mengedepankan kualitas sebagai pendekatan yang diperlukan untuk mengurangi bahaya yang dapat dicegah dalam ekspansi program (Budiman & Chu, 2026). Dengan demikian, peningkatan cakupan tidak boleh diperlakukan sebagai satu-satunya indikator keberhasilan.

Dari perspektif *masalah*, perluasan cakupan memang meningkatkan potensi manfaat program, tetapi manfaat kuantitatif harus dibaca bersama kualitas cara penyelenggaraannya. Dalam perspektif *hifz al-nafs*, jumlah penerima yang memperoleh makanan bergizi tidak dapat dipisahkan dari tingkat perlindungan kesehatan selama proses penyediaan makanan. Dalam kerangka konstitusional, kondisi tersebut berarti keberhasilan pemenuhan hak tidak hanya berkaitan dengan tersedianya manfaat, tetapi juga dengan cara negara menghadirkan manfaat tersebut.

Atas dasar sintesis tersebut, penelitian ini menghasilkan proposisi utama bahwa:

Keamanan pangan merupakan batas normatif terhadap cara negara memenuhi hak atas pangan melalui Program Makan Bergizi Gratis.

Proposisi tersebut berarti bahwa keberhasilan negara menyediakan pangan tidak dapat dipisahkan dari kualitas dan keamanan mekanisme penyediaannya. Negara tidak dapat dianggap memenuhi kewajibannya secara optimal apabila makanan tersedia tetapi proses penyediaannya menciptakan bahaya kesehatan yang secara rasional dapat dicegah. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, tujuan yang mengandung *masalah* harus dicapai melalui mekanisme yang konsisten dengan *hifz al-nafs* dan pencegahan *mafsadah*. Dalam perspektif kesetaraan substantif, standar nasional harus diterapkan dengan memperhitungkan kondisi objektif wilayah agar penerima manfaat memperoleh tingkat perlindungan yang setara (Fredman, 2016).

Konstruksi tersebut sekaligus menjelaskan posisi adaptasi risiko teritorial dalam model. Adaptasi bukan variabel yang berdiri di luar tanggung jawab negara, tetapi mekanisme yang menghubungkan standar normatif dengan kondisi empiris penyelenggaraan. Jika tingkat risiko wilayah memengaruhi kemampuan negara memenuhi standar keamanan, maka kemampuan mengidentifikasi dan menyesuaikan desain pelayanan terhadap risiko tersebut menjadi bagian dari kualitas tanggung jawab negara. Dengan kata lain, risiko teritorial yang dapat diperkirakan tetapi diabaikan dapat berubah dari persoalan geografis menjadi persoalan tata kelola dan pertanggungjawaban.

Dengan demikian, Model *Constitutional–Maslahah Food Safety Responsibility* bukan sekadar integrasi antara hukum konstitusi dan hukum Islam. Model tersebut merupakan konstruksi pertanggungjawaban negara berbasis sistem, risiko, dan kesetaraan perlindungan yang menghubungkan kewajiban positif negara, tata kelola keamanan pangan, empat dimensi tanggung jawab, *masalah*, *hifz al-nafs*, *daf' al-mafāsīd*, dan adaptasi risiko teritorial. Posisi

masing-masing unsur bukan saling menggantikan, tetapi membentuk tingkat analisis yang berbeda terhadap satu objek yang sama, yaitu kualitas penyelenggaraan pangan publik oleh negara.

Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi, tetapi oleh kemampuan negara memastikan bahwa perluasan tersebut berlangsung melalui sistem yang preventif, protektif, korektif, akuntabel, berbasis risiko, serta adaptif terhadap karakter wilayah penerima manfaat.

4. KESIMPULAN

Keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian integral dari pemenuhan hak warga negara, bukan sekadar persoalan teknis pengolahan, higiene, atau administrasi penyelenggaraan makanan. Ketika negara secara aktif menyediakan pangan melalui program pelayanan publik, kewajiban negara tidak berhenti pada tersedianya makanan yang bergizi, tetapi meluas pada kewajiban memastikan bahwa pangan tersebut aman dikonsumsi dan tidak menimbulkan risiko yang dapat dicegah terhadap kesehatan dan keselamatan penerima manfaat. Dengan demikian, pemenuhan hak atas pangan harus dibaca secara terpadu dengan hak atas kesehatan serta perlindungan anak. Food safety menjadi salah satu parameter untuk menentukan apakah negara telah memenuhi kewajibannya secara utuh.

Dalam konteks tersebut, kasus Nabire dan Depapre tidak ditempatkan sebagai kasus representatif untuk menyimpulkan bahwa seluruh penyelenggaraan MBG di Papua tidak aman, melainkan sebagai *critical cases* yang digunakan untuk menguji konstruksi tanggung jawab negara ketika risiko keamanan pangan muncul dalam kondisi nyata. Nabire memperlihatkan adanya konsentrasi risiko pada satu jaringan pelayanan SPPG meskipun jumlah penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan relatif terbatas, sedangkan Depapre memperlihatkan tantangan kapasitas sistem ketika gangguan kesehatan dilaporkan dalam skala yang jauh lebih besar. Kedua kasus tersebut memungkinkan pengujian terhadap kecukupan mekanisme pencegahan, perlindungan, respons, pemulihan, koreksi, dan akuntabilitas negara.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keamanan pangan publik tidak memadai apabila hanya diarahkan pada pertanyaan mengenai siapa yang melakukan kesalahan secara langsung. Analisis perlu diperluas pada bagaimana negara merancang standar, memastikan kelayakan SPPG, mengendalikan rantai pasok, melakukan pengawasan, mendeteksi risiko, merespons kejadian, menyediakan pemulihan bagi korban, serta melakukan koreksi terhadap sistem. Oleh karena itu, penelitian ini menggeser perspektif pertanggungjawaban dari pendekatan berbasis insiden menuju pertanggungjawaban berbasis sistem dan risiko. Pergeseran tersebut menghasilkan empat dimensi *constitutional responsibility for public food safety*, yaitu pencegahan, perlindungan, pemulihan dan koreksi, serta akuntabilitas yang bekerja sebagai suatu siklus pertanggungjawaban.

Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, konstruksi tersebut memperoleh penguatan melalui prinsip *maslahah*, *hifz al-nafs*, dan *daf' al-mafāsīd*. *Maslahah* digunakan untuk menilai apakah penggunaan kewenangan negara dan desain kebijakan MBG benar-benar diarahkan pada kemanfaatan publik, sedangkan *hifz al-nafs* memberikan ukuran substantif bahwa pemenuhan gizi harus berjalan bersamaan dengan perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan penerima manfaat. Dengan demikian, program yang memiliki tujuan maslahat tidak cukup dinilai dari manfaat akhirnya, tetapi juga dari cara penyelenggaraannya. Pemenuhan gizi yang dilakukan melalui mekanisme yang membuka risiko kesehatan yang dapat dicegah tidak sepenuhnya konsisten dengan tujuan *hifz al-nafs*.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan yang setara di Papua tidak selalu berarti penerapan mekanisme operasional yang identik dengan daerah lain. Perbedaan geografis, jarak distribusi, infrastruktur, rantai dingin, transportasi, kapasitas SPPG, dan akses terhadap pelayanan kesehatan dapat memengaruhi tingkat risiko. Karena itu, standar minimum keamanan pangan harus tetap berlaku secara nasional, tetapi mekanisme perlindungannya perlu disesuaikan dengan tingkat risiko objektif wilayah. Pendekatan tersebut dirumuskan sebagai adaptasi risiko teritorial, yakni penyesuaian mekanisme operasional berdasarkan karakter risiko wilayah tanpa menurunkan standar perlindungan nasional.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada konstruksi *Constitutional–Maslahah Food Safety Responsibility*, yang menempatkan keamanan pangan sebagai bagian dari validitas normatif penyelenggaraan pangan publik. Negara tidak hanya berkewajiban menyediakan makanan bergizi, tetapi juga berkewajiban membangun sistem yang mampu mencegah bahaya, melindungi penerima manfaat, memulihkan kerugian, memperbaiki kelemahan sistem, dan memastikan akuntabilitas. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan MBG tidak semata-mata diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan atau luas cakupan penerima manfaat, tetapi dari kemampuan negara memastikan bahwa pemenuhan hak atas pangan berlangsung secara aman, bermartabat, dan selaras dengan perlindungan hak atas kesehatan serta prinsip *hifz al-nafs*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, F. (2026). *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia*. UNIVERSITAS NAROTAMA.
- Aisyah, I., Dluha, M., & Qorib, F. (2026). Tanggung Jawab Hukum Pemerintah atas Kasus Keracunan Massal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 14(1), 23–46. <https://doi.org/10.29103/sjp.v14i1.26570>
- Al-Ghazali, A. H. M. ibn M. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Suyuti, J. al-D. 'Abd al-R. (1990). *Al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Alifah, N. (2026). Tasarruf al-Imam Manutun bi al-Maslahah: Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis pada Era Pemerintahan Prabowo Subianto. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 36–47. <https://doi.org/10.71242/0ydmew54>
- Aziizah, D. U., Widzayanto, L. A., Muarifudin, M., & Ripan, R. (2026). Optimalisasi Rantai Pasok Pangan Lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Studi Kasus Integrasi UMKM dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kab. Kendal. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 5(1), 240–254.
- Azizah, N., Hanafi, & Herlina, S. (2026). Integration of the rights to health and food as human rights in the national policy of Indonesia's free nutritious meal program. *Indonesian Journal of Law and Legal System*, 6(1), 28–47.
- Bafadhal, F., Alissa, E., & Idris, I. (2024). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keamanan pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(1), 133–151.
- BP, S. M., Darmawan, R. A., Muhadz, M. L., Soerjatisnanta, H., & Prayoga, S. (2025). Strategi Pencegahan Risiko Potensial Pada Program Makanan Bergizi Gratis: Peran Dasar Hukum Formal Dan Supervisi Kualitas Pangan Yang Komprehensif Dan Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(2), 433–442.
- Budiman, D., & Chu, C. (2026). MBG Expansion for Vulnerable Populations in Indonesia: Risk-Based Readiness across Nutrition, Safety, and Rural Implementation. *Sociality:*

- Journal of Public Health Service*, 5(2), 139–149. <https://doi.org/10.24252/sociality.v5i2.69701>
- Edowai, O. (2026). *Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sorong*. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
- Erlyn, P., Pramayastri, V., Hidayat, B. A., & Saksono, H. (2026). Tata Kelola Keamanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis: Integrasi Sertifikasi Higiene dan Sanitasi serta Pengawasan Operasional di Palembang. *Jurnal Bina Praja*, 18(2), 339–352. <https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.3440>
- Fredman, S. (2016). Substantive Equality Revisited. *International Journal of Constitutional Law*, 14(3), 712–738. <https://doi.org/10.1093/icon/mow043>
- Ichsan, A. N. (2026a). BGN Nabire Tunggu Hasil Investigasi Gangguan Kesehatan Siswa SD Oyehe. *ANTARA*.
- Ichsan, A. N. (2026b). BGN Telusuri Dugaan Keracunan Penerima MBG di Nabire. *ANTARA*.
- Jayapura, P. K. (2026). *Yayasan KISP Hentikan Operasional Dapur MBG Depapre, Siap Tanggung Biaya Korban dan Tunggu Hasil Lab*.
- Jumantoro, T. R. P., & Fahamsyah, E. (2026). Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis terhadap Penerima Manfaat Pihak Ketiga dalam Insiden Keracunan Massal. *Jurnal Bina Praja*, 18. <https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.2951>
- Khatmawati, H., & Putri, Y. E. (2026). Model rantai pasok berkelanjutan pada program makan bergizi gratis berbasis pangan lokal di Kabupaten Sumbawa. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 3(01 Januari), 418–437.
- Kusuma, I. R., Riani, E. N., & Septianawati, P. (2026). Optimizing the Free Nutritious Meal Program through SI-AMAN (food safety education) to improve children's health in Muhammadiyah elementary schools in Banyumas, Indonesia. *Kontribusi*, 9(2), 210–215. <https://doi.org/10.30587/kontribusi.v9i2.12084>
- Makambombu, S. (2026). Local food, centralized governance, and the limits of policy localization in Indonesia's Free Nutritious School Meal Program: Evidence from Sumba. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 7(1), 70–84. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v7i1.946>
- Makbul, M., & Dharmawan, A. (2026). Inkonsistensi Kebijakan Sertifikasi Keamanan Pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis. *Journal of Law and Administrative Science*, 4(1), 35–51.
- Murdiyanto, A. F. (2026). Analisis Aksesibilitas Spasial Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Ambon Menggunakan Pendekatan Isochrone. *Jurnal Peweka Tadulako*, 5(1), 21–32.
- Park, E., & Kwon, K. H. (2026). Indonesia's Makan Bergizi Gratis Program: Nutrition, Food Safety, and Hygiene Management. *Media Gizi Indonesia*, 21(3), 275–291. <https://doi.org/10.20473/mgi.v21i3.275-291>
- Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan Dan Mutu Pangan Di Lingkungan Badan Gizi Nasional (2026).
- Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (2025).
- Prawira W, R. Y., Winanta, R. A., Putri, W. E., & Safitri, B. V. (2026). Political commitment and beneficiary attitudes on Free Nutritious Meals Program. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 14(1), 1–23. <https://doi.org/10.24198/jkk.v14i1.69673>
- Putri, R. A., & Musfiqoh, S. (2025). Free nutritious meals as a constitutional right: An ethical and maqashid shariah perspective in Indonesia. *Journal of Integrative Sustainability and Ethics*, 1(2), 156–165.
- Putry, D. N. H. P., & Aryasatya, H. R. (2026). Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) as a food safety system recommendation compared to conventional sanitation in the Free Nutritious Meal Program (MBG): A literature review. *Medicosphere*, 3(5),

- 241–258. <https://doi.org/10.33005/jdiversemedres.v3i5.348>
- Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). Good governance dalam mengukur kinerja lembaga negara. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1).
- Riyanto, O. S., & Sinaga, M. R. E. (2025). Penegakan hak anak atas makanan aman dan sehat: Studi kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis ditinjau dari tanggung jawab negara. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 1–10.
- Safitri, A., Mafulla, D., Nichlah, M. W., Roykhan, R. M., Devi, S., & Absor, U. (2024). Analisis Identifikasi Risiko, Penilaian Risiko Dan Pengendalian Risiko Pada CV Sinar Jaya Mandiri. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(2), 513–518.
- Shofi, M. A., Hidayatullah, S., & Hamid, A. (2023). Multidimensional paradigm of maqasid sharia in the book of Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia by Jamaluddin Athiyyah. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 20(2), 501–534.
- Sibuea, P., Sihombing, D. R., Daniela, C., & Pandiangan, M. (2025). Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis untuk Mencegah Keracunan Makanan. *Jurnal Riset Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian (RETIPA)*, 26–39.
- Sumantri, G. (2026). Masalah Sosial dan Distorsi dalam Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kebijakan Publik dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7(3). <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i3.66750>
- Syari, S. F., Sulistiawati, H., & Heriani, N. (2026). Food Poisoning Risk Analysis in the Free Nutritional Meal Program in Educational Units Based on the Risk Governance Framework. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 14(1), 22–38. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v14i1.2067>
- Taklima, M., Sulistiyono, A., & Syamsudin, M. (2024). Consumer protection as an instrument for fulfilling human rights in the economic sector and its constitutionalizing efforts in the 1945 Constitution. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 14(1), 75–105.
- Taufikin. (2026). Beyond free meals in elementary education: Rethinking school nutrition policy through cultural trust, efficiency, and Islamic justice in Indonesia. *Basica: Journal of Primary Education*, 5(1), 115–130. <https://doi.org/10.37680/basica.v5i1.9092>
- Teklemariam, A. D., Al-Hindi, R. R., Albiheyri, R., Alharbi, M. G., Alghamdi, M. A., Filimban, A. A. R., Al Mutiri, A. S., Al-Alyani, A. M., Alseghayer, M. S., Almaneea, A. M., Albar, A. H., Khormi, M. A., & Bhunia, A. K. (2023). Human Salmonellosis: A Continuous Global Threat in the Farm-to-Fork Food Safety Continuum. *Foods*, 12(9), 1756. <https://doi.org/10.3390/foods12091756>
- Undang, G. (2025). Social Policy, Regional Inequality, and Constitutional Rights Fulfillment: A Responsive Law Perspective in West Java. *Khazanah Hukum*, 7(3), 454–470.
- Viona, M., Nabila, N., Katanging, D. G., & Candra, M. (2025). Ekonomi politik ketahanan pangan di Indonesia: Peran negara dalam menghadapi krisis pangan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).
- Zahirah, N., Dwizultara, H., Pratiwi, A., Rejeki, T. C., & Azwari, P. C. (2026). Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7(4).
- Zamroni, M., Rahmanita, R. A., Zahra, A. E. A., & Hasana, F. W. (2026). Analisis Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyyah Manuthun Bil Masalah dalam Perspektif Qowaidh Fiqh Siyasah. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 3(2), 1–15. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v3i2.489>